



Peran SPPB-PSAT, Izin Edar PSAT-PD, dan *Health Certificate* dalam Menjamin Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Timur

Laisya Sania Dewi¹, Aisyah Deviana Yusuf², Ainun Zaroh³,
Ika Sari Tondang⁴

^{1,2,3,4}Agribisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

Received: 02 Agustus 2026
Revised: 13 Agustus 2026
Accepted: 02 September 2026

Abstrak

Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) menjadi aspek penting dalam melindungi kesehatan masyarakat karena produk ini rentan terhadap kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran SPPB-PSAT, Izin Edar PSAT-PD, dan *Health Certificate* dalam menjamin keamanan pangan segar asal tumbuhan di UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian (PSHP) Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari–Mei 2025 di UPT PSHP. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi selama kegiatan magang berlangsung. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan mekanisme dan peran layanan sertifikasi dalam menjamin keamanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PSHP berperan dalam menjaga keamanan dan mutu PSAT melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, dan pelayanan sertifikasi. Sertifikasi SPPB-PSAT memastikan penerapan *Good Handling Practices* (GHP) pada sarana penanganan sehingga kebersihan dan higienitas PSAT terjaga. Izin Edar PSAT-PD berperan sebagai legalitas sekaligus sarana pengendalian produk PSAT yang telah memenuhi standar dan beredar di pasar. *Health Certificate* mendukung pemenuhan persyaratan ekspor dan meningkatkan daya saing PSAT di pasar internasional. Integrasi ketiga sertifikasi memperkuat pengendalian mutu, meningkatkan perlindungan konsumen, dan memperkuat kepercayaan pasar terhadap produk PSAT.

Kata Kunci: Keamanan Pangan, PSAT, SPPB-PSAT, Izin Edar PSAT-PD, *Health Certificate*

(*) Corresponding Author: ika.sari.agribis@upnjatim.ac.id

How to Cite: Dewi, L., Yusuf, A., Zaroh, A., & Tondang, I. (2026). Peran SPPB-PSAT, Izin Edar PSAT-PD, dan *Health Certificate* dalam Menjamin Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.A), 128-135. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14839>.

PENDAHULUAN

Keamanan pangan segar asal tumbuhan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mendukung pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau digunakan sebagai bahan baku pangan olahan sehingga memerlukan jaminan mutu dan keamanan pangan yang memadai. Keamanan pangan menjadi parameter penting untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, maupun fisik yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Keamanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk, tetapi juga mencakup upaya perlindungan terhadap risiko kontaminasi yang dapat merugikan konsumen (Hermanto *et al.*, 2022). Upaya penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan untuk menjaga pangan

tetap aman, higienis, bermutu, dan terhindar dari cemaran yang dapat membahayakan kesehatan manusia (Bafadhal *et al.*, 2024).

Karakteristik pangan segar asal tumbuhan yang mudah rusak menyebabkan produk ini rentan mengalami kontaminasi apabila tidak ditangani dengan baik. Salah satu sumber cemaran kimia pada produk PSAT berasal dari penggunaan pestisida yang kurang tepat, baik dari segi jenis, dosis, maupun frekuensi penggunaannya. Pestisida sering digunakan dalam kegiatan budidaya pertanian untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman dan meningkatkan hasil produksi, namun penggunaan yang tidak sesuai dapat meninggalkan residu pada produk pertanian serta berdampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Penelitian Pertiwi (2023), menunjukkan adanya residu pestisida aktif pada produk sayuran yang beredar di pasar tradisional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jaminan keamanan pangan tidak hanya bergantung pada standar yang telah ditetapkan, tetapi juga pada konsistensi penerapan serta pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan (Hermanto *et al.*, 2022).

Meskipun regulasi terkait keamanan pangan telah disusun, implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Njatrijani, 2021). Penggunaan pestisida yang tidak tepat masih ditemukan dalam kegiatan budidaya pertanian dan berpotensi menimbulkan residu pada produk pangan segar asal tumbuhan. Kondisi tersebut menunjukkan penerapan sistem jaminan keamanan pangan masih memerlukan pengawasan dan pengendalian yang optimal. Produk pangan yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan masih ditemukan sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan (Pakpahan *et al.*, 2023).

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Timur sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan dan sertifikasi terhadap produk pangan segar asal tumbuhan. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk pelayanan yang bertujuan memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan dan didistribusikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025. Keberadaan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian menjadi semakin penting seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi. Salah satu upaya dalam menjamin keamanan pangan dilakukan melalui penerapan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT), Izin Edar PSAT-PD, dan *Health Certificate* sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian mutu produk. Ketiga sertifikasi tersebut berperan dalam memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan pangan serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Penelitian mengenai keamanan pangan segar asal tumbuhan umumnya masih berfokus pada aspek pengawasan atau sertifikasi secara terpisah sehingga kajian yang mengintegrasikan peran SPPB-PSAT, Izin Edar PSAT-PD, dan *Health Certificate* dalam satu sistem jaminan keamanan pangan masih terbatas. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Timur memiliki peran dalam pelaksanaan pengawasan, sertifikasi, serta penerbitan dokumen keamanan pangan terhadap produk PSAT yang beredar di pasar domestik maupun ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi peran SPPB-PSAT, Izin Edar PSAT-PD, dan *Health Certificate* dalam mendukung jaminan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Timur.

METODE

Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan peran pelayanan sertifikasi SPPB-PSAT, Izin Edar PSAT-PD, dan *Health Certificate* dalam menjamin keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Penelitian dilaksanakan di UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama kegiatan magang pada bulan Februari–Mei 2026.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan observasi secara langsung terhadap pelayanan sertifikasi SPPB-PSAT, Izin Edar PSAT-PD, dan *Health Certificate* selama pelaksanaan magang di UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Timur. Metode observasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tahapan pelayanan sertifikasi, persyaratan administrasi, dan proses verifikasi dokumen yang dilakukan oleh instansi. Data sekunder diperoleh dari dokumen instansi, standar operasional prosedur (SOP), regulasi terkait keamanan PSAT, dan literatur ilmiah yang mendukung penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi untuk memperkuat data yang diperoleh selama kegiatan penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih serta mengelompokkan data yang berkaitan dengan pelayanan sertifikasi SPPB-PSAT, izin edar PSAT-PD, dan *Health Certificate*. Penyajian data disusun dalam bentuk uraian deskriptif agar informasi dapat dipahami secara sistematis dan terstruktur. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil observasi dan data pendukung yang telah dianalisis sehingga diperoleh gambaran mengenai peran pelayanan sertifikasi dalam menjamin keamanan pangan segar asal tumbuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian dalam Sertifikasi PSAT

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan lembaga pengawas berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan yang menjaga kualitas dan keamanan pangan (Saputra *et al.*, 2025). Pemerintah berperan dalam menjalankan sistem pengawasan keamanan pangan melalui berbagai upaya seperti pengaturan, penetapan standar, penilaian, dan inspeksi, serta memberikan edukasi kepada konsumen dan pelaku industri pangan terkait pentingnya keamanan pangan (Wahongan *et al.*, 2021). Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian (PSHP) memiliki peran dalam menjaga keamanan pangan dan menjamin mutu produk pertanian melalui kegiatan pengawasan dan sertifikasi yang terstandar.

Standardisasi produk PSAT berperan penting dalam menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat, seperti memastikan bahwa pangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang aman, konsisten, dan memenuhi standar tertentu. Standardisasi tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga menjamin keamanan gizi, mengurangi risiko kesehatan dari pangan yang tidak layak konsumsi, dan pada akhirnya memperkuat ketahanan pangan Indonesia. UPT PSHP selaku OKKP-D Provinsi Jawa Timur memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Mutu dan Keamanan dengan menyediakan pelayanan masyarakat.

Pelayanan dilakukan sebagai pengendali mutu yang mendorong pelaku usaha untuk menerapkan standar penanganan pangan yang baik secara konsisten. Kegiatan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan bertujuan meningkatkan kesadaran

pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan dalam setiap tahapan produksi dan distribusi sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar domestik maupun pasar global (Mahalani *et al.*, 2025). Peran UPT membina pelaku usaha PSAT di Jawa Timur dengan mengawasi keamanan produk yang beredar di masyarakat dengan mengeluarkan sertifikat sebagai jaminan kualitas. Proses pengendalian keamanan pangan jadi lebih terarah, sehingga risiko produk tidak layak konsumsi dapat diminimalkan dan kepercayaan pasar terhadap produk pertanian tetap terjaga.

Peran SPPB-PSAT

Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) merupakan perizinan berusaha untuk unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT yang baik sesuai karakteristik produk. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025, sertifikasi SPPB-PSAT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penanganan pangan segar asal tumbuhan telah menerapkan prinsip *Good Handling Practices* (GHP). Penerapan GHP dilakukan untuk menjaga mutu dan keamanan produk pangan segar agar aman dikonsumsi serta memenuhi standar keamanan pangan sebelum diedarkan kepada masyarakat. Prinsip *Good Handling Practices* (GHP) dalam sertifikasi SPPB-PSAT meliputi kebersihan dan sanitasi sarana penanganan, higiene pekerja, pengendalian risiko kontaminasi, sistem penyimpanan, dan pengemasan produk. Penerapan GHP berperan penting dalam menjaga mutu dan keamanan produk pangan segar asal tumbuhan sehingga risiko kerusakan dan kontaminasi produk dapat diminimalkan (Anjani *et al.*, 2023).



SPPB-PSAT memiliki peran penting dalam menjamin penerapan penanganan pangan yang baik pada produk pangan segar asal tumbuhan. Sertifikasi SPPB-PSAT membantu menjaga kebersihan dan higienitas produk melalui penerapan sanitasi sarana dan higiene pekerja secara konsisten. Penerapan standar penanganan yang baik juga mampu meminimalkan risiko kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik selama proses penyimpanan dan distribusi produk. Sertifikasi ini meningkatkan jaminan keamanan pangan sebelum produk diedarkan karena seluruh tahapan penanganan dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Sertifikasi SPPB-PSAT tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengendalian mutu dan pengawasan keamanan pangan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Peran Izin Edar PSAT-PD

Izin Edar PSAT-PD merupakan bentuk perizinan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang diproduksi dalam negeri dan diedarkan secara legal di wilayah Indonesia. Regulasi mengenai Izin Edar PSAT-PD diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 pasal 30.

Regulasi ini menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi, menyimpan, dan mengedarkan PSAT wajib menjamin keamanan dan mutu produk yang diperdagangkan (Badan Pangan Nasional, 2025). Perizinan ini wajib dimiliki oleh pelaku usaha menengah dan besar yang mengedarkan PSAT dalam negeri. Izin Edar PSAT-PD dilakukan secara *online* melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Salah satu persyaratan utama pengajuan Izin Edar PSAT-PD adalah kepemilikan SPPB-PSAT minimal level dua sebelum nomor izin edar diterbitkan.



Izin Edar PSAT-PD memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan dan pengendalian peredaran pangan segar asal tumbuhan di masyarakat. Kepemilikan Izin Edar PSAT-PD menunjukkan bahwa produk telah melalui tahapan verifikasi administratif dan teknis sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Proses verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan terutama informasi yang tercantum pada kemasan produk. Kejelasan informasi pada kemasan menjadi salah satu indikator bahwa produk telah memenuhi ketentuan keamanan dan mutu pangan sebelum diedarkan. Mahalani *et al.* (2025), menyatakan bahwa keberadaan izin edar dapat meningkatkan kepercayaan distributor dan ritel terhadap produk yang dipasarkan. Produk yang telah memiliki izin edar cenderung lebih mudah diterima di supermarket, minimarket, dan jaringan pasar yang lebih luas.

Peran Izin Edar PSAT-PD juga terlihat pada proses pengawasan peredaran produk PSAT-PD setelah nomor izin diterbitkan. Pengawasan berfungsi sebagai bentuk pengendalian untuk mencegah beredarnya produk PSAT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan (Dewi & Setianingrum, 2022). Nomor izin edar yang tercantum pada kemasan memudahkan tim inspektor dalam melakukan pengecekan kesesuaian produk yang beredar. Penelitian Suraya *et al.* (2025), menunjukkan bahwa kepemilikan izin edar meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap mutu dan keamanan PSAT yang dipasarkan. Izin Edar PSAT-PD dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalitas produk, tetapi berperan juga dalam memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan perlindungan konsumen terhadap produk PSAT-PD yang beredar.

Peran Health Certificate

Health Certificate (HC) merupakan dokumen resmi jaminan keamanan produk pangan yang diterbitkan oleh otoritas berwenang sebagai standar negara pengimpor yaitu menerapkan *Good Hygiene Practices* (GHP) dalam rangka memenuhi syarat ekspor. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 10 Tahun 2025 pasal 39 pelaku usaha yang akan mengekspor PSAT wajib memiliki izin keamanan PSAT/*health certificate* yang penerapannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan volume ekspor dan/atau kasus penolakan dari negara tujuan ditemukannya kandungan *aflatoksin* pada pala asal Indonesia yang melebihi ambang batas menjadi latar belakang utama

diberlakukannya pengawasan yang lebih ketat. Uni Eropa kemudian menetapkan regulasi Nomor 24 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap pengiriman pala dari Indonesia dengan No. HS 09081100 dan 09081200 dilengkapi *Health Certificate* sebagai bukti telah dilakukan pengawasan dan pengujian keamanan pangan (Susanti & Yuliana, 2021). Setiap sertifikat berlaku untuk satu lot/kelompok produk dengan karakteristik yang sama, sehingga menjamin kejelasan asal produk, proses penanganan, serta distribusinya (Badan Pangan Nasional, 2025).



Penetapan regulasi keamanan pangan tidak hanya berfungsi sebagai *trade barrier* (hambatan perdagangan), tetapi juga mendorong penerapan standar keamanan pangan yang lebih ketat seiring meningkatnya kesadaran terhadap dampak kesehatan akibat cemaran seperti aflatoksin pada produk pangan (Rosman, 2020). *Health Certificate* (HC) menunjukkan bahwa produk PSAT telah melalui proses pengawasan, pengujian, serta diperdagangkan secara legal di Indonesia sesuai standar keamanan pangan yang berlaku (Ariandi, 2025). Penerapan *Health Certificate* yang mengacu pada standar internasional turut mendukung peningkatan daya saing produk pangan nasional di pasar global. Badan Pangan Nasional berkomitmen mendorong penerapan standar keamanan pangan melalui sertifikasi untuk menjamin kualitas produk pangan yang dikonsumsi masyarakat sekaligus memperluas peluang ekspor produk pangan Indonesia ke berbagai negara.

Integrasi SPPB-PSAT, PSAT PD, dan *Health Certificate* dalam Menjamin Keamanan Pangan

Keamanan pangan merupakan kewajiban negara untuk menjamin hak masyarakat atas pangan yang aman, bermutu, dan layak melalui kebijakan yang memastikan setiap produk pangan yang beredar di Indonesia memenuhi standar keamanan. Pemerintah menetapkan sistem pengawasan pangan melalui sertifikasi PSAT yang terintegrasi sebagai bentuk perlindungan konsumen dan pengendalian mutu pangan dari hulu ke hilir. Sertifikasi keamanan PSAT menjadi bagian dari kebijakan resmi di mana negara menggunakan mekanisme regulasi untuk mendorong perubahan perilaku baik dari produsen (agar memproduksi pangan yang aman) maupun konsumen (agar terbiasa memilih pangan yang tersertifikasi dan terjamin keamanannya). Produk yang telah tersertifikasi menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar minimum keamanan dan mutu sehingga menjadi indikator penting dalam proses perlindungan terhadap konsumen (Wijayatma *et al.*, 2025).

Penerapan sertifikasi keamanan PSAT mulai dari SPPB-PSAT, PSAT PD, dan *Health Certificate* merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan produk pangan segar asal tumbuhan mulai dari tahap penanganan hingga distribusi produk ke pasar domestik maupun internasional. SPPB-PSAT berfungsi memastikan bahwa unit usaha telah menerapkan *Good Handling Practices* (GHP) melalui sanitasi sarana, *higiene* pekerja, pengendalian risiko kontaminasi, serta sistem

penyimpanan dan pengemasan yang sesuai standar. Penerapan SPPB-PSAT kemudian mendukung penerbitan Izin Edar PSAT-PD sebagai bentuk legalitas bahwa produk telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan di dalam negeri. *Health Certificate* melengkapi sertifikasi keamanan PSAT sebagai bentuk perizinan edar produk PSAT di pasar internasional dengan jaminan telah memenuhi standar keamanan dan higiene negara tujuan.

Keamanan pangan diterapkan secara berkelanjutan melalui sistem pengawasan yang terintegrasi pada seluruh rantai distribusi pangan. Peran ketiga sertifikasi tersebut dalam pengawasan keamanan pangan terlihat melalui proses verifikasi, inspeksi, dan pengendalian mutu yang dilakukan secara berkelanjutan oleh UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Timur selaku instansi berwenang. Kebijakan keamanan pangan melalui penerapan sertifikasi memungkinkan terjadinya transparansi dalam rantai pasok pangan, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan pasar yang adil bagi pelaku usaha. Keberadaan regulasi sertifikasi memudahkan pelaku usaha menjangkau pasar yang lebih luas tidak hanya di pasar domestik, pelaku usaha dapat memperluas pasarnya dengan menjual produk di pasar internasional (Mahalani *et al.*, 2025). Penerapan sertifikasi juga penting dalam membangun sistem keamanan pangan berbasis risiko (*risk-based food safety system*) yang tidak hanya mengendalikan potensi bahaya, tetapi juga mendorong pelaku usaha memenuhi standar minimum keamanan dan mutu sebagai bentuk perlindungan konsumen.

KESIMPULAN

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian (PSHP) memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, dan sertifikasi produk PSAT. SPPB-PSAT berfungsi memastikan penerapan *Good Handling Practices* (GHP) untuk menjaga kebersihan, higienitas, dan keamanan produk selama proses penanganan pangan segar. Izin Edar PSAT-PD berperan sebagai bentuk legalitas dan pengawasan produk PSAT yang telah memenuhi standar keamanan pangan sebelum diedarkan di masyarakat. *Health Certificate* berfungsi sebagai dokumen jaminan keamanan pangan yang mendukung pemenuhan persyaratan ekspor dan meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Integrasi SPPB-PSAT, Izin Edar PSAT-PD, dan *Health Certificate* menunjukkan bahwa sertifikasi keamanan pangan mampu mendukung pengendalian mutu, perlindungan konsumen, serta peningkatan kepercayaan pasar terhadap produk pangan segar asal tumbuhan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan magang. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Betty Ikawati, S.P., Ibu Ika Sari Tondang, S.P., M.Sc., serta seluruh anggota Magang Mandiri MBKM Kelompok 18 atas bimbingan, bantuan, dan kerja sama yang diberikan selama proses pelaksanaan magang dan penyusunan artikel jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anjani, N. C., Kusmiadi, R., & Inonu, I. (2023). Hubungan Penerapan GAP dan GHP dengan Mutu Lada Putih (*Piper nigrum* L.) di Kabupaten Bangka. *Jurnal Agrikultura* 2023, 34 (3), 463-473.

- Ariandi, E. (2025). Peran Sertifikasi Halal dan Label BPOM dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Ekspor. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6(4), 1043-1052.
- Bafadhal, F., Alissa, E., & Idris, I. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Keamanan Pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, 5(1), 133-151.
- Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar*. Jakarta.
- Dewi, W. K., & Setianingrum, D. (2022). Situasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Provinsi Kalimantan Timur. *MEDIAGRO*, 16(2), 46-58.
- Njatrijani, R. (2021). Pengawasan Keamanan Pangan. *Law, Development and Justice Review*, 4(1), 12-28.
- Hermanto, D., Ismillayli, N., Honiar, R., Zuryati, U. K., & Mariana, B. (2022). Sosialisasi Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan pada Kelompok Tani di Lombok Barat. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(1), 321-326.
- Mahalani, B., Sari, Y. N., Cholifah., & Winarno, S. T. (2025). Pengaruh UPT. PSHP terhadap Jaringan Pasar Melalui Sertifikat Penerapan Penangan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB - PSAT) dan Surat Izin Edar di UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.C), 266-272.
- Pertiwi, S., F. 2023. Pengawasan Cemarkan Residu Pestisida pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). *Journal of Integrated Agricultural Socio Economics and Entrepreneurial Research*, 1(2): 47–56.
- Rosman, R. (2020). Permasalahan Pengembangan dan Inovasi Teknologi Budidaya Tanaman Pala Bernasis Ekologi. *Perspektif*. 19(1), 53- 62.
- Saputra, I. E., Rahman, A., Mamonto, M. A. W. W. (2025). Urgensi dan Landasan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan: Kajian Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. *Unes Law Review*, 7(3), 998-1013.
- Suraya, R., Syahla, A., Rangkuty, M. P., Hasibuan, A. D. M., Nurfadhilah, A., & Nasution, M. S. R. (2025). Peran OKKPD Provinsi Sumatera Utara dalam Penanganan Isu Hoaks Beras Plastik Terhadap Keamanan dan Kepercayaan Konsumen. *JUKEJ: Jurnal Kesehatan Jompa*, 4(4), 1864-1873.
- Susanti, A., & Yuliana, L. (2021). Analisis Ekspor Biji Pala Indonesia ke Tujuh Negara Uni Eropa Periode 2012-2019. *Seminar Nasional Official Statistics*, (1), 723–732.
- Wahongan, A. S., Simbala, Y., & Gosal, V. Y. (2021). Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *Lex et Societatis*, 9(3), 41-66.
- Wijayatma, D. P., Hermawan, S. & Nugroho, A. (2025). Tinjauan Yuridis Atas Implementasi Registrasi PSAT-PDUK Sebagai Instrumen Hukum dalam Menjamin Keamanan Pangan di Indonesia. *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(2), 2015-2029.